



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.761.071.569.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp2.693.468.159.893,00                |
| b. Belanja Daerah    | Rp2.761.071.569.373,00                |
|                      | Defisit/Surplus (Rp67.603.409.480,00) |
| c. Pembiayaan Daerah |                                       |
| 1. Penerimaan        | Rp67.603.409.480,00                   |
| 2. Pengeluaran       | Rp0,00                                |

Pembiayaan Netto Rp67.603.409.480,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.693.468.159.893,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp600.433.997.871,00 (enam ratus miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.693.741.433,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.394.056.642,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.383.590.923,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.962.608.873,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.080.529.962.022,00 (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.946.404.939.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

## Pasal 6

Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.761.071.569.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.909.971.121.621,34 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu koma tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.207.227.134.084,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.646.344.914,34 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas koma tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.680.106.633,00 (seratus empat miliar enam ratus delapan puluh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.417.535.990.00 (empat miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp179.205.542.330,66 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh koma enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.756.113.238,25 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.446.395.890,76 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.661.204.840,65 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh koma enam puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.788.742.774,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.053.085.587,00 (lima miliar lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp22.875.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp649.019.905.421,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.952.634.208,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp616.067.271.213,00 (enam ratus enam belas miliar enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).

## Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- |    |               |   |
|----|---------------|---|
| c. | Lampiran III  | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;             |
| e. | Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;              |
| f. | Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;   |
| g. | Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;  |
| h. | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;   |
| i. | Lampiran IX   | Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;   |
| j. | Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| k. | Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| l. | Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;  |
| m. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;   |
| n. | Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak ( <i>multy years</i> );   |
| o. | Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan   |
| p. | Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.   |

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO



Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH (16-398/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003